



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BIMA KURNIAWAN ALS BIMA BIN BUDIANTO;
2. Tempat lahir : Pagar Alam ;
3. Umur/tgl lahir : 18 Tahun / 11 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : JL, DI Panjaitan Gang Kepang Rt1 RW 1 Kel. Talang Benih
Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M GUNAWAN, SH Advokad/
Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Alumni UNIB Cabang Curup
beralamat di Jalan Kartini No. 1875 Curup berdasarkan surat Kuasa Khusus
tertanggal 31 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 23 Mei 2017 Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 23 Mei 2017 Nomor 62/Pen.Pid/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** BIMA KURNIAWAN ALS BIMA BIN BUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih dan hitam dengan No.Pol BD 3847 GE beserta kunci kontak .
Dikembalikan kepada saksi korban an. MUSTOFA ALS TOFA BIN KHAIRIL AZRAS
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----“Bahwa ia terdakwa Bima Kurniawan Als Bima Bin Budianto pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 bertempat di Mushola Nurul Iman Jl. Di Panjaitan Gang Kepang Rt I Rw I kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada tanggal 30 maret 2017 sekitar jam 16.00 wib saksi Imam Habib mengambil sepeda motor milik saksi korban Mustofa tersebut saksi Imam mencari tempat untuk menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian pada jam 16.30 wib saksi korban menemukan tempat untuk menyembunyikan atau menitipkan sepeda motor tersebut di tempat tinggal Terdakwa di Musola Nurul Iman di Jln. Di Panjaitan Gang Kepang Rt1 RW 1 kel. Talang Benih Kec. CURUP Kab.Rejang Lebong, pada saat itu saksi Imam menceritakan kepada Terdakwa tentang status sepeda motor yang baru saksi Imam curi tersebut, dengan berkata kepada Terdakwa “ BIMA ADA TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR INI DAK? MOTOR INI AKU AMBIL DARI KAMPUS MILIK MUSTOFA, ADA TIDAK TEMPAT UNTUK MENYIMPAN MOTOR INI ? kemudian Terdakwa menjawab “ADA “ COBA CEK DI BELAKANG (menunjuk tempat untuk meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut) “ kemudian setelah mencari dan menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, Saksi Imam berkata kepada kepada Terdakwa “ BIMA AMAN TIDAK DI SINI ?” kemudian Terdakwa berkata “ DI SITU TIDAK AMAN, KARENA ORANG-ORANG SERING MEMASUKAN BARANG-BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSHOLA” kemudian saksi Imam bertanya lagi kepada Terdakwa sambil menunjukan tempat yang pas untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut” BIMA KALO DISINI AMAN APA TIDAK? Kemudian Terdakwa menjawab “AMAN” kemudian terdakwa bersama-sama memasukkan sepeda motor tersebut. Kemudian setelah selesai menyembunyikan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Imam berencana ingin menjual sepeda motor tersebut. Apabila motor tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Dijual, maka terdakwa akan mendapat uang sebesar rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----“Bahwa ia terdakwa Bima Kurniawan Als Bima Bin Budianto pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 bertempat di Mushola Nurul Iman Jl. Di Panjaitan Gang Kepang Rt I Rw I kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah **menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau patut diduga bahwa diperoleh karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada tanggal 30 maret 2017 sekitar jam 16.00 wib saksi Imam Habib mengambil sepeda motor milik saksi korban Mustofa tersebut saksi Imam mencari tempat untuk menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian pada jam 16.30 wib saksi korban menemukan tempat untuk menyembunyikan atau menitipkan sepeda motor tersebut di tempat tinggal Terdakwa di Musola Nurul Iman di Jln. Di Panjaitan Gang Kepang Rt1 RW 1 kel. Talang Benih Kec. CURUP Kab.Rejang Lebong, pada saat itu saksi Imam menceritakan kepada Terdakwa tentang status sepeda motor yang baru saksi Imam curi tersebut, dengan berkata kepada Terdakwa “ BIMA ADA TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR INI DAK? MOTOR INI AKU AMBIL DARI KAMPUS MILIK MUSTOFA, ADA TIDAK TEMPAT UNTUK MENYIMPAN MOTOR INI ? kemudian Terdakwa menjawab “ADA “ COBA CEK DI BELAKANG (menunjuk tempat untuk meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut) “ kemudian setelah mencari dan menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, Saksi Imam berkata kepada kepada Terdakwa “ BIMA AMAN TIDAK DI SINI ?” kemudian Terdakwa berkata “ DI SITU TIDAK AMAN, KARENA ORANG-ORANG SERING MEMASUKAN BARANG-BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSHOLA” kemudian saksi Imam bertanya lagi kepada Terdakwa sambil menunjukan tempat yang pas untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut” BIMA KALO DISINI AMAN APA TIDAK? Kemudian Terdakwa menjawab “AMAN” kemudian terdakwa bersama-sama

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan sepeda motor tersebut. Kemudian setelah selesai menyembunyikan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi Imam berencana ingin menjual sepeda motor tersebut. Apabila motor tersebut berhasil Dijual, maka terdakwa akan mendapat uang sebesar rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUSTOFA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BD 3847 GE warna putih ;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut saksi parkirakan di parkiran aula rektorat Dakwah STAIN Curup Jl AK Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang lebong
 - Bahwa setelah memarkir motor saksi ingin mengambil helm di sekretariat pramuka namun ruangan tersebut terkunci kemudian saksi kembali ketempat sepeda motor saksi dan mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ditempatnya lagi ;
 - Bahwa sebelumnya kunci sepeda motor saksi hilang terjatuh setelah memarkir motor ;
 - Bahwa setelah sepeda motor saksi hilang, saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut, dan saksi ada bertemu dengan terdakwa di daerah dusun Curup dan menanyakan kepada terdakwa, kalau melihat sepeda motor saksi tolong beritahu saksi ;
 - Bahwa setelah beberapa waktu sepeda motor tidak diketemukan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengupload motor saksi yang hilang dari dari sana saksi Feronika ada memberitahu bahwa saksi Feronika melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahu sepeda motor saksi sudah ditemukan dan terdakwa sudah ditangkap ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AMAN ALIAS JAUHARI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BD 3847 GE warna putih ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi korban tersebut, saksi korban parkirakan di parkiran aula rektorat Dakwah STAIh Curup Jl AK Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang lebong
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor korban hilang, namun saksi tahu terdakwa ada menemukan kunci sepeda motor saksi dan setelah sepeda motor korban hilang saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor korban
- Bahwa sepeda motor korban tersebut dititipkan Imam ditempat tinggal Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARYO ARIANGGA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BD 3847 GE warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari korban, dan saksi diperintahkan untuk mencari pelaku yang mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi setelah ada laporan bahwa yang membawa sepeda motor korban adalah Imam, saksi mendatangi tempat tinggal Imam dan selanjutnya setelah ditanyai Imam mengakui telah mengambil sepeda motor korban ;
- Bahwa selanjutnya Imam menunjukkan sepeda motor yang Imam ambil tersebut yang Imam sembunyikan di tempat tinggal Terdakwa Bima
- Bahwa selanjutnya Imam dan terdakwa diserahkan ke Polres Rejang lebon;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi FERONIKA FEBRIANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BD 3847 GE warna putih ;
- Bahwa saksi mengetahui korban kehilangan motor dari BBM korban, lalu saksi memberitahu korban dengan menjawab pesannya bahwa saksi melihat yang membawa sepeda motor korban adalah saudara Imam Habibullah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Imam Habibullah mengambil sepeda motor korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui Imam mengambil sepeda motor korban karena Imam mendatangi tempat tinggal terdakwa yang berada di Musollah Nurul Iman di Kel. Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa saat Imam datang ditempat terdakwa BIMA, Imam mengatakan “ BIM ADO TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR APO IDAK ? AKU NGAMBIK MOTOR MUSTOFA , KALO ADO TEMPATNYO AMANKAN DULU DISINI “ kemudian dijawab oleh Terdakwa BIMA “ IYO AMANKAN LAH MASUKKAN LAH MOTOR TU KEBELAKANG “
- Bahwa selanjutnya Imam masuk ke dalam untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang lalu Imam berkata “ ADO BIM, AMAN DAK DISINI “ lalu terdakwa ikut masuk ke belakang dan berkata “ DAK AMAN DISIKO GALAK ORANG MASUKKAN AMBAL DAN BARANG – BARANG MUSOLAH “ kemudian Terdakwa mengajak ke samping musollah untuk mencari tempat yang aman dan berkata “ DISINI NAH YANG AMAN “ sambil mengarahkan ke tempat yang gelap dan Imam jawab “ JADI JUGO “
- Bahwa selanjutnya Imam langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan, akan tetapi dikarenakan lorong samping musollah agak sempit terdakwa membantu Imam mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil disembunyikan Imam menutupnya dengan triplek yang diletak depan motor agar tidak kelihatan oleh orang lain.
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan sepeda motor bersama Terdakwa BIMA, kemudian Imam dan Terdakwa BIMA menuju ke kamar Terdakwa BIMA sambil membahas dan merencanakan ingin menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai magrib Terdakwa keluar bersama Imam dengan mengendarai sepeda motor milik Imam menuju ke Warung Internet (Warnet) yang berada di dekat kampus STAIN setelah tiba di warnet Imam bersama Terdakwa BIMA masuk dan satu ruangan sambil membuka FaceBook dan memposting untuk menjual sepeda motor milik saksi korban MUSTOFA.
- Bahwa Setelah dari warnet kami menuju ke pasar untuk membeli gorengan dan kembali ke tempat Imam tinggal yang berada di Masjid Al Aman Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong. sekitar jam 20.30 wib Imam bersama Terdakwa BIMA ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian Preman dan dibawa Ke Polres Rejang Lebong beserta barang bukti yakni Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE milik saksi korban MUSTHOFA.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) lembar STNK an. PERI SAPUTRA dengan nomor : 0147004/BK/2012, BD 3847 GE sepeda motor Honda Beat.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Imam Habibullah mengambil sepeda motor korban
- Bahwa terdakwa mengetahui Imam mengambil sepeda motor korban karena Imam mendatangi tempat tinggal terdakwa yang berada di Musollah Nurul Iman di Kel. Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa saat Imam datang ditempat terdakwa BIMA, Imam mengatakan “ BIM ADO TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR APO IDAK ? AKU NGAMBIK MOTOR MUSTOFA , KALO ADO TEMPATNYO AMANKAN DULU DISINI “ kemudian dijawab oleh Terdakwa BIMA “ YO AMANKAN LAH MASUKKAN LAH MOTOR TU KEBELAKANG “
- Bahwa selanjutnya Imam masuk ke dalam untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang lalu Imam berkata “ ADO BIM, AMAN DAK DISINI “ lalu terdakwa ikut masuk ke belakang dan berkata “ DAK AMAN DISIKO GALAK ORANG

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp



MASUKKAN AMBAL DAN BARANG – BARANG MUSOLAH “ kemudian Terdakwa mengajak ke samping musollah untuk mencari tempat yang aman dan berkata “ DISINI NAH YANG AMAN “ sambil mengarahkan ke tempat yang gelap dan Imam jawab “ JADI JUGO “

- Bahwa selanjutnya Imam langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan, akan tetapi dikarenakan lorong samping musollah agak sempit terdakwa membantu Imam mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil disembunyikan Imam menutupnya dengan triplek yang diletak depan motor agar tidak kelihatan oleh orang lain.
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan sepeda motor bersama Terdakwa BIMA, kemudian Imam dan Terdakwa BIMA menuju ke kamar Terdakwa BIMA sambil membahas dan merencanakan ingin menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai magrib Terdakwa keluar bersama Imam dengan mengendarai sepeda motor milik Imam menuju ke Warung Internet (Warnet) yang berada di dekat kampus STAIN setelah tiba di warnet Imam bersama Terdakwa BIMA masuk dan satu ruangan sambil membuka FaceBook dan memposting untuk menjual sepeda motor milik saksi korban MUSTOFA.
- Bahwa Setelah dari warnet kami menuju ke pasar untuk membeli gorengan dan kembali ke tempat Imam tinggal yang berada di Masjid Al Aman Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong. sekitar jam 20.30 wib Imam bersama Terdakwa BIMA ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian Preman dan dibawa Ke Polres Rejang Lebong beserta barang bukti yakni Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE milik saksi korban MUSTHOFA.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar pasal 480 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa BIMA KURNIAWAN ALS BIMA BIN BUDIANTO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis cukup membuktikan salah satunya saja apabila sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib bertempat di Parkiran Aula Rektorat Dakwa STAIN Curup Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Imam Habibullah mengambil sepeda motor korban
- Bahwa terdakwa mengetahui Imam mengambil sepeda motor korban karena Imam mendatangi tempat tinggal terdakwa yang berada di Musollah Nurul Iman di Kel. Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa saat Imam datang ditempat terdakwa BIMA, Imam mengatakan “ BIM ADO TEMPAT UNTUK NYIMPAN MOTOR APO IDAK ? AKU NGAMBIK MOTOR MUSTOFA , KALO ADO TEMPATNYO AMANKAN DULU DISINI “ kemudian dijawab oleh Terdakwa BIMA “ IYO AMANKAN LAH MASUKKAN LAH MOTOR TU KEBELAKANG “
- Bahwa selanjutnya Imam masuk ke dalam untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang lalu Imam berkata “ ADO BIM, AMAN DAK DISINI “ lalu terdakwa ikut masuk ke belakang dan berkata “ DAK AMAN DISIKO GALAK ORANG MASUKKAN AMBAL DAN BARANG – BARANG MUSOLAH “ kemudian Terdakwa mengajak ke samping musollah untuk mencari tempat yang aman dan berkata “ DISINI NAH YANG AMAN “ sambil mengarahkan ke tempat yang gelap dan Imam jawab “ JADI JUGO “
- Bahwa selanjutnya Imam langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan, akan tetapi dikarenakan lorong samping musollah agak sempit terdakwa membantu Imam mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil disembunyikan Imam menutupnya dengan triplek yang diletak depan motor agar tidak keliatan oleh orang lain.
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan sepeda motor bersama Terdakwa BIMA, kemudian Imam dan Terdakwa BIMA menuju ke kamar Terdakwa BIMA sambil membahas dan merencanakan ingin menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai magrib Terdakwa keluar bersama Imam dengan mengendarai sepeda motor milik Imam menuju ke Warung Internet (Warnet) yang berada di dekat kampus STAIN setelah tiba di warnet Imam bersama Terdakwa BIMA masuk dan satu ruangan sambil membuka FaceBook dan memposting untuk menjual sepeda motor milik saksi korban MUSTOFA.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp



- Bahwa Setelah dari warnet kami menuju ke pasar untuk membeli gorengan dan kembali ke tempat Imam tinggal yang berada di Masjid Al Aman Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong. sekitar jam 20.30 wib Imam bersama Terdakwa BIMA ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian Preman dan dibawa Ke Polres Rejang Lebong beserta barang bukti yakni Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BD 3847 GE milik saksi korban MUSTHOFA.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik korban yang diambil tanpa izin oleh Imam Habibullah dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan. Oleh karena terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan dan terdakwa tetap menyembunyikannya, Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;



Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih dan hitam dengan No.Pol BD 3847 GE beserta kunci kontak .

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada saksi korban an. MUSTOFA ALS TOFA BIN KHAIRIL AZRAS

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BIMA KURNIAWAN ALS BIMA BIN BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih dan hitam dengan No.Pol BD 3847 GE beserta kunci kontak.
dikembalikan kepada saksi korban an. MUSTOFA ALS TOFA BIN KHAIRIL AZRAS
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu 21 Juni 2017, oleh kami : HENY FARIDHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomot 59/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RELSON MULYADI NABABAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh FAJAR SANTOSO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

HENY FARIDHA, SH.,MH.

RELSON M. NABABAN, SH.,

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.